



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 23 /404.101.2/B/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN
USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu serta menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat perlu adanya Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dapat terlaksana dengan baik perlu dibentuk Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Infrastruktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Infrastruktur Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);

11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2032 Nomor 274).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Infrastruktur Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. melakukan kegiatan tahap penyiapan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
 - b. melakukan tahap transaksi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan, termasuk berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan dalam kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, apabila diperlukan;
 - c. menyampaikan pelaporan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama secara berkala melalui Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam pelaksanaan tugasnya.

- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Infrastruktur, selama 5 (lima) bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab, sebesar Rp.1250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Ketua, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - c. Wakil Ketua, sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Sekretaris, sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Anggota, masing-masing sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kode Rekening 5.01.03.2.03.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSON

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim dan
Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 23 /404.101.2/B/2023

TANGGAL : 5 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN
USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Bupati Ngawi
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi c. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pengendalian Administasi Pembangunan Wilayah pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur d. Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi e. Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi f. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO